

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap para pelaksana hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menghentikan proses penyidikan. Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini jelas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 D Ayat (1). Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Menurut Winarno dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia.

Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya (Winarno, 2009 : 129).

Negara memberikan kewenangan kepada para pelaksana hukum untuk mendapatkan keadilan. Para pelaksana hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelapor ataupun korban yang sedang mencari keadilan. Oleh sebab itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak korban.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil (Lilik Mulyadi : 4).

Adapun Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum

dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, berpendapat bahwa dibentuknya berbagai tindak pidana dalam Undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan (Adami Chazawi, 2010 : 1).

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegak hukum, melindungi pihak-pihak yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif. Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya. (Lilik Mulyadi, 2010 : 155)

Adapun peneliti berpendapat lain, bahwa dalam hal putusan praperadilan hakim harus memasuki pokok perkara, dikarenakan putusan praperadilan tidak serta-merta ada tanpa adanya pokok perkara yang telah terjadi, namun putusan praperadilan tersebut tetaplah bersifat administratif.

Penghentian penyidikan dibatasi secara limitatif oleh ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal penghentian penyidikan adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

Salah satu perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP dengan Tersangka Tito Syahputra Dan Kawan-Kawan (DKK) yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu pedagang di Pasar Gelugur, sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).Berdasarkan surat nomor S-TAP/1296.a/XI/2013 Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan dengan alasan telah terjadi perdamaian dan perkara tersebut telah dicabut dan berdasarkan surat perintah penyidikan Polres Labuhanbatu Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim, tanggal 01 Oktober 2013 untuk melaksanakan penyidikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pasar Gelugur.Menurut Polres Labuhanbatu penetapan penghentian penyidikan tersebut adalah karena korban dengan Tersangka telah berdamai.

Berdasarkan dari uraian di atas, telah menjadi dasar hukum bagi Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan.Namun pada tahap pemeriksaan di pengadilan,penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polres Labuhanbatu tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana penghentian penyidikan dilakukan apabila:

1. Tidak cukup bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Polres Labuhanbatu menghentikan penyidikan dengan alasan sudah terjadi perdamaian namun isi dari perdamaian tersebut tidak direalisasikan. Perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan tentang Penghentian, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Tito Syahputra Dan Kawan-Kawan (DKK), Pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan praperadilan terhadap Penetapan Penghentian Penyidikan oleh Polres Labuhanbatu Nomor: S-TAP/1296.a/XI/2013 Reskrim tanggal 18 Nopember 2013 atas nama tersangka Tito Syahputra DKK dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Labuhanbatu Nomor: SP-SIDIK/1296/X/2013 Reskrim tanggal 01 Oktober 2013 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Abdul Fadil di Pasar Gelugur Rantauprapat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SATPAM**

PASAR GELUGUR RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Praperadilan Nomor 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?
3. Bagaimana pelaksanaan hukum atas Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui aturan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP

2. Tujuan Objektif :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP)
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Satpam Pasar Gelugur Rantauprapat (Studi Putusan Praperadilan nomor : 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP).
- c. Memberi sumbangan pemikiran bagi khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian selain manfaat secara teoritis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

Agar menjadi masukan untuk pelaksanaan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban, harus mewujudkan/memenuhi keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan Hakim harus di

implementasikan untuk mewujudkan cita-cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Sifat penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama,

mengenai ketentuan hukum tentang Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Kedua, mengenai dasar pertimbangan hukum atas putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP. Ketiga, mengenai pelaksanaan hukum atas putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2016/PN.RAP.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.